BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 23 /KPTS/04/2021

TENTANG

OPERATOR KOMPUTER DAN PENGOLAH DATA
SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi kredit program memiliki peran yang cukup strategis untuk meningkatkan efektifitas terhadap skema dan pengelolaan kredit program usaha mikro, kecil dan menengah sehingga menjadi lebih tepat sasaran;

b. bahwa untuk mempermudah dalam penggunaan sistem informasi kredit program, diperlukan pedoman penggunaan sistem informasi kredit program yang sistematis, sederhana, jelas, dan komprehensif, serta memenuhi tuntutan kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Operator Komputer dan Pengolah Data Sistem Informasi Kredit Program;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Operator Komputer dan Pengolah Data Sistem Informasi Kredit Program terdiri dari:
a. 2 (dua) orang pengolah data kabupaten
b. 2 (dua) orang validasi data KUR kabupaten

KEDUA : Operator Komputer dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. pengolah data kabupaten bertugas melakukan pengentrian data pelaku usaha; dan
b. validasi data KUR bertugas memvalidasi data pelaku usaha yang diberikan kecamatan.

KETIGA : Operator Pengolah Data sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASS I	
3	ASS II	
4	B. Perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

